



**PENINDAKAN BEA DAN CUKAI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TERHADAP PARA WISATAWAN ASING YANG MEMBAWA
NARKOTIKA**

*Customs and Excise Actions in Containing Investigations on Foreign Tourists
That Bringing Narcotics*

**Erwin Syahputra¹, Milfa², Bella³, Imam⁴, Trio⁵, Aris⁶, Faisal⁷, Leo⁸, Annisa⁹,
Aldo¹⁰, Fahri Tanjung¹¹, Yusriyah¹², Maria¹³, Reno¹⁴, Azwar¹⁵**

Universitas Asahan

Email: erwinsyahputra9133@gmail.com

Abstract

The Directorate General of Customs and Excise is given the authority to supervise the export and import of goods without disturbing the smooth process of the tourists who come and is given the authority to take action if narcotics are found. In its application, the technical agency stipulates prohibition and restriction regulations and notifies the Minister of Finance of the Republic of Indonesia to be carried out by the Directorate General of Customs and Excise in the field of special supervision, of course it must be given to the entry of prohibited goods that can interfere with the life of the nation and state. Teluk Nibung Customs and Excise officers against tourists from Malaysia with the initials NZ who entered the port of Teluk Nibung with narcotics shabu. This legal research uses empirical legal research methods and conducts a case study at the Teluk Nibung Customs and Excise Office. This legal research uses primary legal materials, namely: Per Law. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. The process of action carried out by the Teluk Nibung Customs and Excise officers against foreign tourists who bring narcotics, namely an in-depth examination of the luggage and bodies of foreign tourists, tourists are taken to the Teluk Nibung Customs and Excise office for further inspection processes, laboratory tests are carried out Regarding the type of narcotics carried, the development of the narcotics carrier network with the North Sumatra Police Narcotics Unit or Tanjungbalai City Police along with the North Sumatra Province BNN or Tanjungbalai City BNN, goods and tourists are handed over to the police or to the National Narcotics Agency. The external obstacle is the occurrence of language differences as for the solutions faced by establishing good interactions with foreign tourists.

Keywords: *Customs and Excise Enforcement, Narcotics, Investigation*

Abstrak

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan barang-barang ekspor dan impor tersebut tanpa mengganggu proses kelancaran para wisatawan yang datang dan diberikan wewenang untuk melakukan penindakan jika terdapat narkotika. Di dalam aplikasinya, instansi teknis menetapkan peraturan larangan dan pembatasan dan memberitahu kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lapangan pengawasan secara khusus, tentunya harus diberikan terhadap masuknya barang-barang larangan yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung terhadap wisatawan asal Malaysia dengan inisial NZ yang masuk ke pelabuhan Teluk Nibung dengan membawa narkotika sabu. Penelitian hukum ini menggunakan metode

penelitian hukum empiris dan melakukan studi kasus di Kantor Bea Dan Cukai Teluk Nibung. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Per UU. Bahan hukum sekunder, yaitu: buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku non hukum. Proses penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea Dan Cukai Teluk Nibung terhadap para wisatawan asing yang membawa narkoba, yaitu dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan dan badan wisatawan asing, wisatawan dibawa ke kantor Bea Dan Cukai Teluk Nibung untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut, dilakukan uji laboratorium terhadap jenis narkoba yang dibawa, dilakukan pengembangan terhadap jaringan pembawa narkoba bersama unit narkoba Polda Sumatera Utara atau Polres Kota Tanjungbalai beserta dengan BNN Provinsi Sumatera Utara atau BNN Kota Tanjungbalai, barang dan wisatawan diserahkan kepada pihak kepolisian atau kepada pihak Badan Narkotika Nasional. Kendala eksternal terjadinya perbedaan bahasa adapun solusi yang dihadapi menjalin interaksi yang baik dengan wisatawan asing.

Kata Kunci: *Penindakan Bea dan Cukai, Narkoba, Penyidikan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang terdapat didalamnya, adapun mengenai tujuan atas kondusifnya suatu kehidupan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini sebagaimana diutarakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum.” Indonesia yang terbagi atas Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang keseluruhannya bertugas untuk mengurus kebutuhan masyarakat di pemerintahan Indonesia. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri.

Suatu pemasalahan di dalam pertanahan ialah menjadi suatu permasalahan yang hampir sulit untuk dipecahkan, dikarenakan ada kaitannya dengan suatu aspek di dalam kehidupan yang dalam hal ini memiliki sifat yang melambangkan adanya nilai kebaikan. Di masa globalisasi dikala ini yang diisyarati dengan meningkatnya komunikasi serta interaksi antar orang sehingga memunculkan kemampuan penyelundupan benda terlarang, tercantum narkoba. Perihal ini disebabkan pertumbuhan industri serta perdagangan yang pesat menimbulkan tuntutan warga kepada pemerintah buat membagikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea serta Cukai serta Pajak Spesial (DJBC) yang berperan selaku sarana komersial wajib sanggup membuat undang- undang kepabeanan yang bisa mengestimasi pertumbuhan warga supaya bisa membagikan pelayanan serta pengecekan yang lebih kilat, terbaik serta pas.

Ada pula penafsiran Bea serta Pajak Spesial bagi Burhanuddin merupakan bea masuk serta bea masuk di luar wilayah pabean. Pajak impor merupakan bea negeri bersumber pada Undang-Undang (kepabeanan) yang dikenakan pada benda impor. Pajak ekspor merupakan pajak negeri bersumber pada undang- undang ini (kepabeanan) yang dikenakan atas benda ekspor. Cukai merupakan pajak negeri yang dipungut atas beberapa barang tertentu yang watak ataupun sifat-sifatnya diatur dengan Undang-Undang.

Selaku entitas organik Departemen Keuangan, tanggung jawab serta guna Direktorat Jenderal Bea serta Pajak Spesial sudah diatur secara jelas dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea serta Pajak Spesial Kantor Pelayanan Pajak berwenang melaksanakan pengawasan kepabeanan. Kepabeanan serta Pajak Spesial mempunyai visi yang luar biasa buat jadi otoritas kepabeanan serta pajak terkemuka di dunia. Visi dari tarif serta cukai merupakan melaksanakan sebagian langkah khusus, semacam memperlancar perdagangan serta industri, melindungi perbatasan serta melindungi warga dari penyelundupan serta perdagangan internasional, dan memaksimalkan penerimaan negeri di bidang kepabeanan serta pajak. Langkah- langkah yang diambil bertujuan buat memajukan negeri Indonesia serta tingkatkan perkembangan ekonomi Indonesia.

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Bea serta Pajak mempunyai kewenangan buat memantau ekspor serta impor benda tanpa mengusik kelancaran turis yang masuk, dan berwenang menindak apabila sesuatu benda melanggar syarat yang berlaku di Indonesia, semacam selaku narkotika. Pasal 53 ayat 1 UU Kepabeanan mengendalikan larangan serta pembatasan benda yang bisa diimpor serta diekspor.

Dalam rangka penangkalan serta pemberantasan aktivitas penyelundupan kriminal semacam narkotika, Direktorat Jenderal Bea serta Cukai berfungsi sangat berarti dalam mengetahui bermacam pelanggaran serta modus operandinya. Penyidikan dicoba cocok dengan kewenangan Aparatur Bea serta Cukai itu sendiri, serta bersumber pada kewenangan penyidik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 pula ke Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). selaku pejabat publik (PPNS) yang diberi wewenang spesial selaku penyidik.

Adapun UU No. 17 Tahun 2006 jo. UU Nomor 1981 jo. KUHP buat melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Hingga dikala ini, cocok dengan Pasal 17 UU Nomor jo. UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, secara tegas melaporkan kalau kegiatan pidana penyelundupan dalam perihal ini dipecah jadi 2 bagian, ialah selaku berikut:

- (1) Tindak pidana penyelundupan dalam lingkup aktivitas impor.
- (2) Kejahatan penyelundupan dalam lingkup aktivitas ekspor.

Insiden petugas Bea serta Cukai Teluk Nibung terhadap wisatawan Malaysia asal bunda kota Selandia Baru yang masuk ke Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan bawa narkotika tipe sabu seberat 76, 2 gr. Petugas Bea serta Cukai Teluk Nibung awal kali mengenali kalau Selandia Baru bawa narkotika kala mereka meninggalkan feri tertutup di Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, diawali dengan keraguan tentang pergerakan produsen. Tetapi, dikala petugas Bea serta Cukai mengecek tas keluaran Selandia Baru memakai cahaya X, petugas tidak menciptakan benda mencurigakan di dalam tas NZ, kecuali Cukai Teluk Nibung yang diperintahkan petugas Bea Cukai buat membuka serta bawa benda bawaan buat NZ. Mengecek isi tas satu per satu, Bea Cukai Kota Tanjungbalai menciptakan kalau Selandia Baru bawa sabu seberat 76, 2 gr dengan berat 76, 2 gr. Kepada polisi di Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka judul jurnal ini yang berjudul “Penindakan Bea Dan Cukai Teluk Nibung Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Para Wisatawan Asing Yang Membawa Narkotika”.

METODE

Lokasi penelitian terletak di Kantor Bea & Cukai Teluk Nibung yang terletak di Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara. pengumpulan informasi dalam riset hukum empiris sudah dicoba dengan melaksanakan bermacam tipe riset di wilayah ataupun kantor wilayah terpaut dengan uraian yang dijabarkan dalam disertasi ini, tercantum melaksanakan wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan, para pakar di bidang yang hendak mereka jelajahi serta gali. riset hukum empiris ini, periset dalam perihal ini merupakan tempat dimana dalam analisis riset hukum ini dicoba analisis informasi secara kualitatif yang dalam perihal ini didasarkan pada kesimpulan- kesimpulan informasi dari periset. Sehubungan dengan sesuatu aktivitas yang dicoba oleh periset, hingga periset melaksanakan ulasan harus yang berbeda buat judul tesis dalam riset hukum empiris ini supaya mempunyai kemiripan yang pas dengan isi yang dinyatakan dalam riset hukum ini, buat berikutnya, uraian bisa jadi lebih khusus. uraian lebih dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Tanjungbalai meliputi daerah seluas 60, 52 km² ataupun 6. 052 Ha di Tepi laut Timur Sumatera Utara serta terdiri dari 6 Kecamatan, 31 Kelurahan. Jumlah penduduk yang tercatat di Kota Tanjungbalai merupakan 175. 223 jiwa. Kota Tanjungbalai terdiri dari 6 kecamatan serta 31 kecamatan. Letak geografis Kota Tanjungbalai terletak pada 05815"- 300132" Lintang Utara serta 99o4800"- 99o5016" Bujur Timur. Ada pula nama perkampungan di Kota Tanjungbalai, Kecamatan Datuk Bandar ialah perkampungan terluas seluas 22, 49 km² ataupun lebih kurang 2.249 hektar. Luas daerah Kota Tanjungbalai. Sebaliknya Kecamatan Tanjungbalai Utara ialah perkampungan terkecil dengan luas daerah 0, 084 km² ataupun dekat 84 hektar. Pembuatan Kota Tanjungbalai cocok dengan amanat Pasal 18 UUD 1945 jadi bawah dari bermacam undang- undang serta peraturan perundang- undangan yang lain yang mengendalikan tentang Pemerintah Wilayah Kota Tanjungbalai.

Kantor Bea serta Cukai Teluk Nibung terletak di provinsi Sumatera Utara Indonesia serta pula terletak di dasar yurisdiksi Kantor Kabupaten Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya terletak di Jalur Putri Hijau Nomor 4, Desa Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera.

Terkait masalah ini, Biro Bea dan Bea Dan Cukai Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam hal ini Bea Cukai Teluk Nibung dalam hal ini berkedudukan di Kota Tanjung Balai, dalam hal ini berada di bawah yurisdiksi Bea Cukai Tanjung Balai, dan bertanggung jawab atas lima provinsi dan satu provinsi.

Visi Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung, yaitu: Jadi pengelola pajak kepabeanan serta mengkonsumsi terbaik dalam pelayanan serta pengendalian industri, perdagangan serta pariwisata. Misi Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung, yaitu: 1) Pemungutan penerimaan negeri dari zona perdagangan serta mengkonsumsi internasional; 2) Membagikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan serta cukai simpel; 3) Melindungi warga dari bahaya narkoba, psikotropika, serta benda terlarang yang lain, dan penegakan hukum yang efisien di bidang penegakan hukum kepabeanan serta cukai; 4) Dengan mendesak

terciptanya area usaha yang menunjang perkembangan industri serta investasi, spesialisnya di zona pariwisata; 5) Mengelola sumber energi manusia, keuangan serta perlengkapan cocok dengan prinsip kepegawaian serta anggaran; 6) Membagikan informasi serta data yang dibutuhkan kepada pengguna serta pengambil keputusan.

Dalam perihal ini, tugas serta guna Kantor Bea serta Cukai Teluk Nibung yang terletak di Kecamatan Taluk Nibung, Kecamatan Taluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, penuhi tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 39 Tahun 2006 Kepabeanaan serta Undang- Undang No 39 Tahun 2006. Menimpa mengkonsumsi tahun 2007, ialah:

- 1) Tugas Biro Bea serta Cukai Teluk Nibung bertugas melakukan sebagian tugas pokok serta guna Departemen Hukum(KHI) serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang keimigrasian, spesialisnya di daerah kerja Biro Bea serta Cukai Teluk Nibung.
- 2) Guna Biro Bea serta Cukai Teluk Nibung: a) Melakukan guna keimigrasian di bidang fasilitas data serta komunikasi keimigrasian; b) Melakukan guna keimigrasian di bidang kemudian lintas keimigrasian; c) Melaksanakan guna keimigrasian di daerah status keimigrasian; d) Melaksanakan tugas hukum keimigrasian di bidang pengawasan serta pula pengawasan orang asing.

Proses Penindakan Yang Dilakukan Oleh Petugas Bea Dan Cukai Teluk Nibung Terhadap Para Wisatawan Asing Yang Membawa Narkotika. Sepanjang ini benda yang disita oleh Bea serta Cukai Teluk Nibung di Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai ialah benda sitaan dari narkoba yang dibawa oleh penumpang feri. Tata cara penertiban yang digunakan petugas bea cukai Teluk Nibung terhadap turis asing yang bawa narkoba, ialah: 1) Melaksanakan pengecekan benda bawaan serta jenazah turis asing secara merata; 2) Turis dibawa ke Bea serta Cukai Teluk Nibung buat pengecekan lebih lanjut; 3) Melaksanakan pengecekan laboratorium terhadap tipe obat yang ikut serta; 4) Menjalakan jaringan pengedar narkoba dengan Direktorat Narkotika Polda Sumut ataupun Polres Tanjungbalai Kota bersama dengan BNN di Provinsi Sumatera Utara ataupun BNN Kota Tanjungbalai; 5) Benda serta wisatawan tersebut diserahkan ke polisi ataupun Kantor BNN.

Pejabat tertentu dari Direktorat Jenderal Bea serta Cukai memiliki kewenangan spesial selaku penyidik bagi pasal. Undang- Undang No 8 Tahun 1981 tentang Pemrosesan Masalah Pidana Buat Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanaan.”

Penerapan manajemen dalam pemberian pelayanan publik oleh petugas bea serta cukai wajib sanggup mengatur proses pelayanan yang bisa jadi nampak lebih baik, sebab dalam manajemen, namun pula mekanisme aktivitas pelayanan yang bisa berjalan dengan mudah serta apik serta memuaskan. sarana untuk pihak yang dilayani. Tiap proses mempunyai 4 elemen, ialah: 1) Tujuan; 2) Sistem/ prosedur; 3) Aktivitas, dan 4) Penerapan.

Bagi Sumardji, dalam pekerjaan melakukan pelayanan yang diberikan oleh petugas bea serta cukai secara universal, mutu wajib ditambah dengan kedudukan berarti petugas pelayanan dan sokongan yang baik dari segala unit kerja yang terdapat, dengan pengelolaan prosedur yang baik. tiap- tiap posisi di tiap- tiap bidang, dari dini sampai penyelesaian lebih dahulu, ialah berbentuk sebagian pelatihan yang diiringi, antara lain: 1) Pelatihan pc; 2) Pelatihan pengarsipan, 3)

Konseling kerja karyawan; 4) Pengembangan pelayanan warga.

Dikala mereka bekerja, bea cukai mengambil aksi penangkalan buat menghindari pengalihan, pemalsuan serta penyelundupan di tiap negeri di dunia. Buat benda yang sudah lewat pengecekan pabean buat pengecekan kepabeanan di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, seluruh tipe benda bisa diimpor dengan kapasitas yang sudah ditetapkan serta bukan ialah benda terlarang semacam narkoba ataupun miras. Pada pengecekan Bea serta Cukai Teluk Nibung terhadap pandemi covid 19 dikala ini tentang pelaksanaan aksi untuk turis asing yang mengangkat narkoba, yang sepanjang ini belum dicoba sebab feri A di Teluk Nibung tidak berperan.

Ekspor ataupun impor yang pada hakekatnya merupakan jual beli, diwujudkan lewat transaksi yang dicoba oleh pengusaha yang terletak di luar negara. Bea Cukai serta Keuangan Teluk Nibung hendak mengalami aksi dari pihak- pihak buat menindak turis asing yang bawa narkoba bila ditemui warga nasional serta ikut serta dalam kepemilikan narkoba, di mana bea cukai serta pemodal bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain. APH semacam Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Polri) serta BNN.

Belum butuh terdapat regulasi baru tentang pengejaran wisatawan asing yang bawa narkoba ke Indonesia khususnya di perairan kabupaten Teluk Nibung, sebab regulasi di Indonesia sangat ketat serta bagus buat pengawasan narkoba, jadi apa yang diperlukan. pemakaian bahasa yang berbeda ini buat dibesarkan, khususnya bahasa negara- negara wisata, sebagian besar berasal dari Teluk Nibung. Akibat positif serta negatif dari proses penindakan narkoba, ialah:

a. Dampak positif:

Pengawasan ketat oleh Bea Cukai serta Keuangan Teluk Nibung di pintu masuk ke Indonesia, khususnya di Pelabuhan Teluk Nibung, bisa kurangi perdagangan narkoba di darat ataupun air.

b. Dampak negatif:

Penyusutan harga mata duit asing Indonesia buat kunjungan turis diakibatkan oleh ketatnya pengawasan serta regulasi hukum yang mengendalikan tentang larangan peredaran narkoba di Indonesia, sehingga kurangi jumlah turis.

Hambatan eksternal dalam proses penindakan terhadap turis asing yang bawa narkoba merupakan perbandingan bahasa serta budaya antara turis asing dengan pejabat bea serta cukai Teluk Nibung yang ialah masyarakat negeri Indonesia, serta menimpa hambatan tersebut pihak bea serta cukai wajib menguasai serta memahami bahasa Inggris. yang ialah bahasa internasional buat melaksanakan pengecekan terhadap turis asing. Ada pula pemecahan yang dialami petugas bea serta cukai Teluk Nibung dalam proses penindakan terhadap turis asing yang bawa narkoba wajib bisa berhubungan dengan baik dengan turis asing serta melindungi benda bawaan turis yang ialah pribadi yang wajib dilindungi. serta tidak boleh dikenal warga, sehingga petugas bea serta cukai melaksanakan pengecekan di dalam ruangan di hadapan turis.

Hambatan internal yang dialami petugas bea serta cukai Teluk Nibung dalam menindak turis asing yang bawa narkoba merupakan minimnya keahlian memahami serta menguasai bahasa negeri lain yang turis asingnya tidak paham bahasa Inggris. Pemecahan yang dialami petugas bea serta cukai Teluk Nibung dikala berhadapan dengan wisatawan asing yang bawa narkoba merupakan petugas bea serta cukai memakai bahasa badan buat menolong wisatawan asing

menguasai apa yang dikatakan petugas bea serta cukai kepada mereka.

KESIMPULAN

Proses peradilan yang dicoba oleh pejabat Bea serta Cukai Teluk Nibung terhadap turis asing yang membawa narkoba ialah: 1) Melaksanakan pengecekan benda bawaan serta tubuh turis asing secara merata; 2) Turis dibawa ke Kantor Bea serta Cukai Teluk Nibung buat pengecekan lebih lanjut; 3) Dicoba uji laboratorium terhadap tipe obat yang diangkut; 4) Pengembangan jaringan pengedar narkoba dengan Satuan Narkoba Polda Sumut ataupun Polres Tanjungbalai berkolaborasi dengan Tubuh Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara ataupun Tubuh Narkotika Nasional (BNN) kota Tanjungbalai; 5) Benda serta turis tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian ataupun Tubuh Narkotika Nasional (BNN).

Hambatan eksternal dalam proses penindakan terhadap turis asing yang bawa narkoba merupakan terdapatnya perbandingan bahasa serta budaya antara turis asing dengan pejabat bea serta cukai Teluk Nibung yang berkewarganegaraan Indonesia, serta sehubungan dengan hambatan tersebut, Bea serta Cukai Teluk Nibung Petugas cukai wajib menguasai serta menekuni bahasa Inggris selaku bahasa internasional buat bisa melaksanakan pengecekan terhadap turis asing. Ada pula pemecahan yang dialami pejabat bea serta cukai Teluk Nibung dalam proses penindakan terhadap turis asing yang bawa narkoba wajib bisa menjalankan interaksi yang baik dengan turis asing serta melindungi benda bawanya dari turis yang ialah pribadi yang wajib dilindungi. serta wajib dipertahankan tidak mengenail WNA, sehingga petugas Bea serta Cukai melaksanakan pengecekan di ruang saksi tertutup bersama dengan turis.

Hambatan internal yang dialami pejabat Bea serta Cukai Teluk Nibung dalam proses penindakan terhadap turis asing yang bawa narkoba merupakan ketidakmampuan buat mengajar serta menguasai bahasa negeri lain yang turis asingnya tidak paham bahasa Inggris. Pemecahan yang dialami petugas Bea serta Cukai Teluk Nibung dalam proses penertiban terhadap wisatawan asing yang bawa narkoba merupakan petugas Bea serta Cukai memakai bahasa badan, sehingga wisatawan asing bisa menguasai apa yang ditunjukkan oleh petugas Bea serta Cukai.

Seharusnya dengan berlakunya Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pelabuhan Teluk Nibung lebih mencermati turis asing yang bawa narkoba serta proses penindakan yang dicoba oleh petugas bea serta cukai Teluk Nibung wajib sama. orang asing. Seharusnya apabila turis asing yang masuk ke Indonesia diberikan rambu- rambu masuk spesialnya lewat Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai pada Pengecekan supaya pihak bea serta cukai lebih cermat dalam proses pengecekan, baik dokumen ataupun benda bawaan turis asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Rozi, Fahrul, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di Kecamatan Lima Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Saragih, Ridwan, Rahmat., *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1



November 2020)

- Bahmid(2011). *Penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam peralihan hak atas tanah di kabupaten asahan. I*, 1–28.
- Sagara, Nanda, Bahmid, Pratiwi, Irda (2019). *Efektivitas pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi di kantor atr/bpn kota tanjungbalai)*. 1(1), 57–60.
- Paisal, Khairul, Siregar, Emiel Salim, *Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara)*, (Vol 2, No. 1 2020)
- Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2006
- Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, (Yogyakarta : Yustisia, 2013)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departement Menteri Keuangan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Mulyana, Nantama, Skripsi : *Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualanamu*, (Medan : Universitas Medan Area, 2017)
- Sukinto, Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia (Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- Simpan Sabu, Pria Asal Malaysia Ditangkap Bea Cukai Teluk Nibung Sumut*, <https://sumut.inews.id/berita/simpan-sabu-pria-asal-malaysia-ditangkap-bea-cukai-teluk-nibung-sumut>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjungbalai
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjungbalai
- <https://www.beacukai.go.id/berita/sosialisasi-bersama-bukti-sinergi-bea-cukai-dengan-ksop-tanjungbalai-asahan.html>,
- <http://bcteluknibung.beacukai.go.id/latar-belakang/>
- Wawancara penulis dengan Bintang J. Purba, selaku Petugas Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Moerir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001
- Sumardji, P, *Organisasi Dan Tata Kerjanya*, (Yogyakarta : Konsius, 2006)
- Hutabarat, Roselyne, *Transaksi Ekspor-Impor*, Jakarta : Erlangga, 1997

